



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P E N E T A P A N

Nomor 660/Pdt.P/2024/PA.Bkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan secara e-court oleh:

Pemohon I, No. Identitas -, Tempat Lahir Bangkalan, Tanggal Lahir -, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SD, Alamat Dusun - Desa - Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, No. Identitas -, Tempat Lahir Bangkalan, Tanggal Lahir -, Umur 21 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, Alamat Dusun - Desa - Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada "ABD ROHIM, S.H., advokat pada kantor "ABD ROHIM, S.H. & REKAN", beralamat di Jl. Hos Cokroaminoto 12 E Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Oktober 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan nomor register 1279/Kuasa/10/2024/PA.Bkl tanggal 25 Oktober 2024, sebagai kuasa Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 660/Pdt.P/2024/PA.Bkl tanggal 25 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada Tanggal 02 Februari 2019 Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di Rumah Pemohon II di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, dan diakad nikahkan oleh **Penghulu**;
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Ayah Pemohon II** Saksi nikahnya masing-masing bernama:
 - a. Saksi Nikah 1, umur 45 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, tempat kediaman di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan;
 - b. Saksi Nikah 2, umur 46 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, tempat kediaman di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan; Maskawinnya berupa uang sebesar Rp 100.000,00_- (*Seratus ribu rupiah*) Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh **Penghulu**;
3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 19 tahun; Orang tua kandung Pemohon I: Tengah
Ayah : **M. Ali**.....Masih hidup hingga sekarang;
Ibu: **Noryati**..... Masih hidup hingga sekarang
Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 tahun;
Orang tua kandung Pemohon II:
Ayah : **Ayah Pemohon II**.....Masih hidup hingga sekarang;
Ibu: **Musrifah**.....Masih hidup hingga sekarang;
4. Antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, selama 5 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang Bernama Muhammad Mikhran Razhalie, Laki-laki, Lahir di Bangkalan pada tanggal 02 Februari 2020, saat ini dalam asuhan Para Pemohon;
6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon, Pemohon II adalah istri sah satu satunya dari Pemohon I dan selama pernikahan tidak pernah bercerai pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan - kabupaten Bangkalan, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Bangkalan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Surat Nikah;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2019 di Rumah orang tua Pemohon II di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan Agama Bangkalan telah mengumumkannya melalui Media Massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Suramadu FM (107.2 MHz) Kabupaten Bangkalan, dengan memberikan tenggang waktu 14 hari untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon serta kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, Surat Kuasa dan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa;

1. Surat :
 1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen, sesuai dengan aslinya bukti (P-1);
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, No. Identitas- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen, dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, No. Identitas - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen, dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.3);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen, dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.4);

B. Saksi -saksi

1. **Saksi 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai saudara Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon menikah pada tanggal 02 Februari 2019 di Rumah orang tua Pemohon II di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa wali nikah adalah kandung ayah Pemohon II yang bernama Ayah Pemohon II dan yang menikahkan Ustad Bahrain, dengan disaksikan oleh Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 serta maskawin uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatitkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk dipergunakan sebagai alas hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya Para Pemohon;

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan tidak ada istri yang lainnya;

2. **Saksi 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;
- Bahwa saat Para Pemohon menikah pada tanggal 02 Februari 2019 di Rumah orang tua Pemohon II di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa wali nikah adalah kandung ayah Pemohon II yang bernama Ayah Pemohon II dan yang menikahkan Ustad Bahrain, dengan disaksikan oleh Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 serta maskawin uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk dipergunakan sebagai alas hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya Para Pemohon;

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan tidak ada istri yang lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mewakilkan kepada "ABD ROHIM, S.H., advokat pada kantor "ABD ROHIM, S.H. & REKAN", beralamat di Jl. Hos Cokroaminoto 12 E Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Oktober 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan nomor register 1279/Kuasa/10/2024/PA.Bkl tanggal 25 Oktober 2024, telah menyerahkan Berita Acara Sumpah dan Kartu Advocad yang masih berlaku;

Pokok Permohonan

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon serta Kuasanya masing-masing hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa masalah pokok dari permohonan para Pemohon adalah supaya pernikahan para Pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 02 Februari 2019 di Rumah orang tua Pemohon II di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, dengan wali nikah adalah kandung ayah Pemohon II yang bernama Ayah Pemohon II dan yang menikahkan Ustad Bahrain, dengan disaksikan oleh Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 serta maskawin uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diisbatkan, karena dilaksanakan menurut syari'at Islam, namun belum dicatatkan di KUA setempat;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, sesuai KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Agama Bangkalan telah mengumumkan Permohonan Para Pemohon melalui Media Massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Suramadu FM (107.2 MHz) Kabupaten Bangkalan, dan selama pengumuman berlangsung ternyata tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa P.1, P.2, P. 3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa surat keterangan dari KUA Kecamatan - membuktikan bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada buku register nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti formal pernikahannya, sedangkan Para Pemohon sangat berkepentingan dengan buku Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai alas hukum untuk mengurus pembuatan buku nikah serta keperluan yang lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan dikuatkan pula dengan keterangan para saksi di persidangan, terbukti Para Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Bangkalan, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan Kartu Keluarga yang menunjukkan bahwa Para Pemohon termasuk dalam daftar susunan keluarga, sehingga Para Pemohon telah diakui status legalitasnya sebagai penduduk yang telah berkeluarga;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di depan persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan para saksi, telah ditemukan fakta di persidangan bahwa pada tanggal tanggal 02 Februari 2019 di Rumah orang tua Pemohon II di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, dengan wali nikah adalah kandung ayah Pemohon II yang bernama Ayah Pemohon II dan yang menikahkan Ustad Bahrain, dengan disaksikan oleh Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 serta maskawin uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, pada saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara para pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut ternyata pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Hukum Islam, dan telah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Yang Artinya : “ Tidak ada suatu pernikahan atau tidak dianggap sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil “Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ditemukan adanya larangan kawin sebagaimana dimaksud bab IV Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sesuai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang didalilkan oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut pada Pasal 14 s/d 33 Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan para Pemohon telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon agar pernikahannya disahkan sebagaimana tersebut pada petitum angka (2) surat permohonan, dapat dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam “ setiap perkawinan harus dicatat”, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon pada petitum angka (2), maka permohonan Para Pemohon petitum angka (3) patut dikabulkan dengan diktum sebagaimana akan disebut dalam amar penetapan;

Biaya Perkara

Menimbang, perkara ini adalah bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2019 di Rumah orang tua Pemohon II di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Farihin, S.H. dan Indra Purnama Putra, S.H.I, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Utik Inayatin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Farihin, S.H.

Indra Purnama Putra, S.H.I, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Utik Inayatin, S.Ag., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Surat Kuasa : Rp 10.000,00

b. Pendaftaran : Rp 30.000,00

c. Panggilan Pertama

Pemohon I dan Pemohon II : Rp 10.000,00

d. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 120.000,00

4. Biaya sumpah : Rp 100.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)